



P U T U S A N

Nomor 160/ Pid.Sus/2017/PN Tjs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAULANA Bin ABDUL GANI ;
Tempat lahir : Tanjung Selor ;
Umur/ tgl lahir : 31 tahun / 15 Maret 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Manggis gang Mualaf Kelurahan Tanjung
Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : POLRI ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2017 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya 1. AGUS AMRI, S.H.C.L.A. 2. ANDI AGUS HAYRIL, S.H. dan 3. WILMAR SAGALA, S.H. Advokat pada Kantor Advokat AGUS AMRI & AFFILIATES (Triple A) , beralamat di Ruko Sentra Eropa III Blok AC5 No. 11 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 160/Pid.Sus/2017/PN Tjs tanggal 8 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 160/Pid.Sus/2017/PN Tjs tanggal 8 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari RABU tanggal 15 November 2017 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI terbukti secara sah dan meyakinkan menuruti hukum bersalah melakukan tidak pidana "Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram beserta pembungkusnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 3 (tiga) lembar print out daftar tamu Hotel Anugerah ;

Dikembalikan kepada Hotel Anugerah melalui Saksi NATALENI ;

- 1 (satu) unit mobil MAZDA VX-1 Nopol KT 1478 HA warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi LUKMAN SUNTUNG Bin SUNTUNG ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 7 Februari 2018, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa rekayasa perkara sering terjadi sejak penyelidikan/penyidikan dan pra penuntutan ;
- Bahwa Terdakwa pergi dan hendak menginap dengan Saksi NURUL sampai dengan pergi ke Berau bersama-sama namun mengapa hanya Terdakwa yang dijadikan tersangka ;
- Bahwa oleh karenanya Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali karena Terdakwa tidak mengenal sabu-sabu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Sehingga oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama, Kedua dan Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon maaf atas

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kesalahannya dan apabila dinyatakan bersalah mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapannya (Replik) atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jl Jelarai Raya Rt 10 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (Petugas dari Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut di atas ada tindak pidana narkoba ;
- Bahwa kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan mengamankan saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) di depan rumah Saksi Hj ISLAMIAH karena diduga sebagai kurir sabu, kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, tetapi ditemukan kunci mobil mazda yang dikendari oleh saksi UDIN untuk berangkat ke rumah Saksi HJ ISLAMIAH ;
- Kemudian saksi NUR ROHMAN membawa saksi UDIN ke Mobil Mazda VX-1 Nopol : KT 1478 Hawarna hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat jembatan jelarai, sehingga Mobil Mazda tersebut dilakukan pengeledahan juga namun tidak ditemukan Narkotika ;

- Kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan interogasi kepada saksi UDIN dan diperoleh keterangan bahwa saksi UDIN mengaku datang kerumah saksi HJ ISLAMIAH disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang sisa penjualan sabu yang belum dibayar oleh saksi Hj ISLAMIAH ;
- Kemudian saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) memberitahu tentang keberadaan terdakwa yaitu di hotel Anugerah bersama saksi NURUL, lalu saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (Petugas dari Polri) pergi ke hotel tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di hotel Anugerah diperoleh keterangan dari respsionis bahwa terdakwa berada di kamar 116 kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (Petugas dari Polri) masuk ke kamar 116 hotel Anugerah dan terdakwa tidak ada ditempat, kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (Petugas dari Polri) melakukan pengeledahan di kamar tersebut (116) ditemukan dibawah tempat tidur satu bungkus plastik klip warna bening berisi sabu setelah ditimbang 1, 4 (satu koma empat) gram (sesuai surat keterangan hasil penimbangan (NARKOBA) No : 163/11075/VIII/2017. tgl 11 Agustus 2017.), kemudian saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) menjelaskan bahwa satu bungkus plastik klip warna bening berisi sabu setelah ditimbang 1, 4 (satu koma empat) gram adalah milik terdakwa karena sabu tersebut adalah sabu yang diserahkan terdakwa kepada saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) kemudian diserahkan kembali oleh saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi NUR ROHMAN dan saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN membawa saksi UDIN ke tempat kosnya saksi UDIN dan dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan dibelakang pintu kamar saksi UDIN di temukan sebuah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pisau carter, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus nsrkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening seberat 0,65 (Nol koma enam lima) gram, sesuai Surat keterangan hasil penimbangan (narkoba) No : 164/11075/VIII/2017. tgl 11 Agustus 2017. kemudian ditemukan lagi 2 (dua)

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



buah pipet sendok nyabu dan 50 (lima puluh) lembar plastik klip, serta 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam dari tangan saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan diakui oleh saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus nsrkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening seberat 0,65 (Nol koma enam lima) gram, adalah benar saksi yang menyimpan dan dalam penguasaannya, namun barang bukti tersebut adalah titipan milik Terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 11 Agustus tahun 2017 sekira jam 07.00 wita terdakwa datang ke tempat kos saksi menitipkan 1 (satu) buah kompek warna hitam untuk saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) simpan sambil terdakwa mengatakan 'jangan di ganggu dulu setelah selesai urusan' kemudian saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) sempat melihat isinya yaitu berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening seberat 0, 65 (Nol koma enam puluh lima) gram, 2 (dua) buah pipet sendok nyabu, 50 (lima puluh) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pisau carter, 1 (satu) buah gunting. Lalu kompek warna hitam tersebut saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) simpan didalam tas ransel dan diletakkan dibelakang pintu kamar ;
- Kemudian saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) di ajak jalan oleh terdakwa menggunakan mobil mazda Nopol KT-1478-HA warna hitam bersama seorang saksi NURUL temannya terdakwa menuju ke rumah saksi Haji ISLAMIAH di Jl Jelarai, bahwa ketika didalam mobil terdakwa menyuruh saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) untuk menawarkan sabu kepada saksi Haji ISLAMIAH satu bal, kemudain setelah di parkir mobilnya oleh terdakwa saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) turun dari mobil dan pergi menuju rumah saksi ISLAMIAH untuk menawarkan sabu, setelah Haji ISLAMIAH mau membelinya maka saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) kembali kemobil untuk mengambil barangnya, lalu terdakwa menyerahkan satu buah kompek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sabu masing-masing timbangan setengah bal dan satu buah amplok berisi satu buah plastik klip warna bening berisi sedikit sabu-sabu sisa atau yang sudah disisihkan, Sabu yang sebanyak dua bungkus langsung saksi NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) serahkan kepada Haji ISLAMIAH yang kemudian ditimbang dengan berat 47 gram ;

- Kemudian Haji ISLAMIAH menyerahkan uang DP sebanyak Rp 12.000.000,- kepada saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) dan sisanya sebanyak Rp. 25.000.000,- akan dibayar menyusul, sedangkan sabu yang didalam amplop saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) simpan didalam kantong celana lalu diserahkan kembali kepada terdakwa bersamaan uang DP pembayaran sabu dari Haji ISLAMIAH sebanyak Rp 12.000.000,- ;
- Bahwa dari barang bukti tersebut saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm), dan terdakwa di bawa oleh saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (Petugas dari Polri) untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Berdasarkan hasil pengujian secara laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. No : Lab. : 7447 / NNF / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. LIA NOVI ERMAWATI. S.Si pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 2182 / 2017 / NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,094 (NoI koma nol sembilang empat) gram yang untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I oleh terdakwa tersebut benar mengandung Metametamina Terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 2183 / 2017 / NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,051 gram yang untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I oleh terdakwa tersebut benar mengandung Metametamina Terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, sedangkan terdakwa membeli, menjual, Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram, kemudian diambil untuk sample 1 (satu) Poket berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Netto \pm 0,094 (NoI koma nol sembilang empat)

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sesuai penimbangan laboratorium tersebut di atas, tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 132 Ayat 1 Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Hotel Anugrah Jl Langsung Kel Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (Petugas dari Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut di atas ada tindak pidana narkotika ;
- Bahwa kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan mengamankan saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) di depan rumah Saksi Hj ISLAMIAH karena diduga sebagai kurir sabu, kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, tetapi ditemukan kunci mobil mazda yang dikendari oleh saksi UDIN untuk berangkat ke rumah Saksi HJ ISLAMIAH ;
- Kemudian saksi NUR ROHMAN membawa saksi UDIN ke Mobil Mazda VX-1 Nopol : KT 1478 Hawarna hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan dekat jembatan jelarai, sehingga Mobil Mazda tersebut dilakukan pengeledahan juga namun tidak ditemukan Narkotika ;
- Kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN melakukan interogasi kepada saksi UDIN dan diperoleh keterangan bahwa saksi UDIN mengaku datang ke rumah saksi HJ

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISLAMIAH disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang sisa penjualan sabu yang belum dibayar oleh saksi Hj ISLAMIAH ;

- Kemudian saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) memberitahu tentang keberadaan terdakwa yaitu di hotel Anugerah bersama saksi NURUL, lalu saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (Petugas dari Polri) pergi ke hotel tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di hotel Anugerah diperoleh keterangan dari respsionis bahwa terdakwa berada di kamar 116 kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (Petugas dari Polri) masuk ke kamar 116 hotel Anugerah dan terdakwa tidak ada ditempat, kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (Petugas dari Polri) melakukan pengeledahan di kamar tersebut (116) ditemukan dibawah tempat tidur satu bungkus plastik klip warna bening berisi sabu setelah ditimbang 1, 4 (satu koma empat) gram (sesuai surat keterangan hasil penimbangan (NARKOBA) No : 163/11075/VIII/2017. tgl 11 Agustus 2017.), kemudian saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) menjelaskan bahwa satu bungkus plastik klip warna bening berisi sabu setelah ditimbang 1, 4 (satu koma empat) gram adalah milik terdakwa karena sabu tersebut adalah sabu yang diserahkan terdakwa kepada saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) kemudian diserahkan kembali oleh saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) kepada terdakwa ;
- Selanjutnya saksi NUR ROHMAN dan saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN membawa saksi UDIN ke tempat kosnya saksi UDIN dan dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dibelakang pintu kamar saksi UDIN di temukan sebuah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pisau carter, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening seberat 0,65 (Nol koma enam lima) gram, sesuai Surat keterangan hasil penimbangan (narkoba) No : 164/11075/VIII/2017. tgl 11 Agustus 2017. kemudian ditemukan lagi 2 (dua) buah pipet sendok nyabu dan 50 (lima puluh) lembar plastik klip, serta 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam dari tangan saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan diakui oleh saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening seberat 0,65 (Nol koma enam lima) gram, adalah benar saksi yang menyimpan dan dalam penguasaannya, namun barang bukti tersebut adalah titipan milik Terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 11 Agustus tahun 2017 sekira jam 07.00 wita terdakwa datang ke tempat kos saksi menitipkan 1 (satu) buah kompek warna hitam untuk saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) simpan sambil terdakwa mengatakan 'jangan di ganggu dulu setelah selesai urusan' kemudian saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) sempat melihat isinya yaitu berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening seberat 0, 65 (Nol koma enam puluh lima) gram, 2 (dua) buah pipet sendok nyabu, 50 (lima puluh) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pisau carter, 1 (satu) buah gunting. Lalu kompek warna hitam tersebut saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) simpan didalam tas ransel dan diletakkan dibelakang pintu kamar ;
- Kemudian saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) di ajak jalan oleh terdakwa menggunakan mobil mazda Nopol KT-1478-HA warna hitam bersama seorang saksi NURUL temannya terdakwa menuju ke rumah saksi Haji ISLAMIAH di Jl Jelarai, bahwa ketika didalam mobil terdakwa menyuruh saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) untuk menawarkan sabu kepada saksi Haji ISLAMIAH satu bal, kemudain setelah di parkir mobilnya oleh terdakwa saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) turun dari mobil dan pergi menuju rumah saksi ISLAMIAH untuk menawarkan sabu, setelah Haji ISLAMIAH mau membelinya maka saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) kembali kemobil untuk mengambil barangnya, lalu terdakwa menyerahkan satu buah kompek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sabu masing-masing timbangan setengah bal dan satu buah amplok berisi satu buah plastik klip warna bening berisi sedikit sabu-sabu sisa atau yang sudah disisihkan, Sabu yang sebanyak dua bungkus langsung saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) serahkan kepada Haji ISLAMIAH yang kemudian ditimbang dengan berat 47 gram ;
- Kemudian Haji ISLAMIAH menyerahkan uang DP sebanyak Rp 12.000.000,- kepada saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan sisanya sebanyak Rp. 25.000.000,- akan dibayar menyusul, sedangkan sabu yang didalam amplop saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm) simpan didalam kantong celana lalu diserahkan kembali kepada terdakwa bersamaan uang DP pembayaran sabu dari Haji ISLAMIAH sebanyak Rp 12.000.000,- ;

- Bahwa dari barang bukti tersebut saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN (Alm), dan terdakwa di bawa oleh saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (Petugas dari Polri) untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Berdasarkan hasil pengujian secara laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. No : Lab. : 7447 / NNF / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. LIA NOVI ERMAWATI. S.Si pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 2182 / 2017 / NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,094 (Nol koma nol sembilang empat) gram yang untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I oleh terdakwa tersebut benar mengandung Metafetamina Terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, sedangkan terdakwa membeli, menjual, Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram, kemudian diambil untuk sample 1 (satu) Poket berisikan kristal warna putih dengan berat Netto Netto 0,04 gram sesuai penimbangan laboratorium tersebut di atas, tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah keluarga terdakwa di Jl : Kampung Arab Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tersebut di atas terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara : sabu dimasukkan dalam satu set alat hisap sabu yang dibuat sendiri dari botol air mineral selanjutnya dibakar dan dihisap berulang-ulang dengan menggunakan alat hisap yang bisa dengan mudah dibuat setiap saat akan menggunakan sabu selanjutnya setelah selesai disimpan ataupun dibuang ;
- Bahwa kemudian urine terdakwa dilakukan pengujian dengan hasil pada urine terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina yang merupakan narkotika gol. I sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO terhadap Urine Terdakwa an. MAULANA Bin ABDUL GANI No.445/821/LAB-RSUD-TSV/II-2017. tanggal 15 Agustus 2017 menyatakan urine Terdakwa didapatkan golongan methamphetamine (M-amp) dengan hasil positif (daftar narkotika golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ACHMAD NUR ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Bulungan ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi karena perkara narkoba jenis sabu-sabu yang berkaitan dengan Terdakwa dan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ;
 - Bahwa peristiwa tersebut awalnya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita, ada informasi dari masyarakat mengenai orang yang bertransaksi narkoba sabu-sabu di rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH di Jalan Jelarai Desa Jelarai Selor Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, oleh karena Hj. ISLAMIYAH ini adalah termasuk TO (Target Operasi) kepolisian maka Saksi dan Tim Reskoba Polres

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan langsung mendatangi rumah Hj. ISLAMIYAH dan melihat Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN sedang berdiri di depan rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH dan sedang dalam posisi menelpon seseorang ;

- Bahwa oleh karena Tim mencurigai Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN sebagai kurir sabu-sabu maka Saksi bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN mengamankan saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan kemudian melakukan pengeledahan badan saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, tetapi ditemukan kunci mobil mazda yang dikendari oleh saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kerumah Saksi Hj. ISLAMIYAH ;
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ke Mobil Mazda VX-1 Nopol KT 1478 HA warna hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan dekat jembatan Jelarai, dan melakukan pengeledahan pada Mobil Mazda tersebut namun tidak ditemukan Narkotika ;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan interogasi kepada saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan diperoleh keterangan bahwa saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN datang ke rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH karena disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil uang sisa penjualan sabu yang belum dibayar oleh saksi Hj. ISLAMIYAH ;
- Bahwa Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kemudian memberitahu tentang keberadaan terdakwa yaitu di Hotel ANUGERAH bersama Saksi NURULJANAH, lalu Saksi bersama Tim segera pergi menuju ke Hotel ANUGERAH ;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim sampai di Hotel ANUGERAH diperoleh keterangan dari resepsionis hotel bahwa Terdakwa berada di kamar nomor 116 , kemudian saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi NUR AZIS (Petugas dari Polri) masuk ke kamar Nomor 116 Hotel ANUGERAH dan mendapati kamar tersebut kosong yang artinya Terdakwa tidak ada ditempat ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi NUR AZIS melakukan pengeledahan di dalam kamar Nomor 116 tersebut dan dibawah tempat tidur ditemukan satu bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba sabu-sabu dan setelah ditimbang beratnya 1,4 (satu koma empat) gram (sesuai surat keterangan hasil penimbangan (NARKOBA) No : 163/11075/VIII/2017. tgl 11 Agustus 2017.) ;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN diperoleh keterangan bahwa satu bungkus plastik klip warna bening berisi sabu-sabu yg ditemukan di bawah kasur di kamar nomor 116 Hotel ANUGERAH tersebut adalah milik terdakwa karena sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang semula diserahkan terdakwa kepada saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN tetapi kemudian sudah diserahkan kembali oleh saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim juga melakukan penggeledahan ke tempat kos saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan dibelakang pintu kamar saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ditemukan sebuah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pisau carter, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening seberat 0,65 (Nol koma enam lima) gram, sesuai Surat keterangan hasil penimbangan (narkoba) No : 164/11075/VIII/2017. tgl 11 Agustus 2017, kemudian ditemukan lagi 2 (dua) buah pipet sendok nyabu dan 50 (lima puluh) lembar plastik klip, serta 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam dari tangan saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ;
- Bahwa saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN juga menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening seberat 0,65 (Nol koma enam lima) gram, adalah titipan milik terdakwa dan saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN yang menyimpan dan menguasainya ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN narkoba jenis sabu-sabu yg ada di kamar kos Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ditiptkan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 07.00 Wita, yaitu saat Terdakwa datang ke tempat kos saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan menitipkan 1 (satu) buah kompek warna hitam untuk disimpan sambil terdakwa mengatakan 'jangan di ganggu dulu setelah selesai urusan' kemudian saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN sempat melihat isinya yaitu berupa : 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening seberat 0, 65 (Nol koma enam puluh lima) gram, 2 (dua) buah pipet sendok nyabu, 50 (lima puluh) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pisau carter, 1 (satu) buah gunting. Lalu kompek warna hitam tersebut saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN simpan didalam tas ransel dan

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



diletakkan dibelakang pintu kamar ;

- Bahwa menurut keterangan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN setelah menitipkan 1 (satu) buah kompek warna hitam tersebut saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN diajak jalan oleh Terdakwa menggunakan mobil Mazda Nopol KT-1478-HA warna hitam bersama seorang perempuan yaitu Saksi NURULJANAH yang merupakan teman Terdakwa menuju ke rumah saksi Hj. ISLAMIYAH di Jalan Jelarai ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN, ketika didalam mobil terdakwa menyuruh saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN untuk menawarkan sabu-sabu kepada saksi Hj. ISLAMIAH sebanyak satu bal, kemudian setelah Terdakwa memarkir mobilnya, saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN turun dari mobil dan pergi menuju rumah saksi Hj. ISLAMIYAH untuk menawarkan sabu-sabu dan setelah Saksi Hj. ISLAMIYAH mau membelinya maka saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kembali ke mobil untuk mengambil barangnya, lalu terdakwa menyerahkan satu buah kompek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sabu masing-masing timbangan setengah bal dan satu buah amplop berisi satu buah plastik klip warna bening berisi sedikit sabu-sabu sisa atau yang sudah disisihkan ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN , sabu-sabu yang sebanyak dua bungkus langsung saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN serahkan kepada Hj. ISLAMIAH yang kemudian ditimbang ternyata beratnya adalah 47 (empat puluh tujuh) gram, dan Saksi Hj. ISLAMIYAH kemudian menyerahkan uang DP sebanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan sisanya sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar menyusul, sedangkan sabu yang didalam amplop saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN simpan didalam kantong celana lalu diserahkan kembali kepada terdakwa bersamaan dengan menyerahkan uang DP pembayaran sabu dari Saksi Hj. ISLAMIYAH sebanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wita di Mako Polres Bulungan di Jalan Agatis Tanjung Selor setelah selama 3 (tiga) hari Terdakwa berada di Berau ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN bukan orang yang berkompeten dan tidak memiliki ijin apapun atas

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



narkotika sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak tahu menahu mengenai sabu-sabu di dalam Kamar Nomor 116 Hotel Anugerah maupun yang ditemukan di dalam kamar kos saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi ACHMAD NUR ROHMAN menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Bulungan ;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi karena perkara narkotika jenis sabu-sabu yang berkaitan dengan Terdakwa dan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita, ada informasi dari masyarakat mengenai orang yang bertransaksi narkotika sabu-sabu di rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH di Jalan Jelarai Desa Jelarai Selor Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, oleh karena Hj. ISLAMIYAH ini adalah termasuk TO (Target Operasi) kepolisian maka Saksi dan Tim Reskoba Polres Bulungan langsung mendatangi rumah Hj. ISLAMIYAH dan melihat Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN sedang berdiri di depan rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH dan sedang dalam posisi menelpon seseorang ;
- Bahwa oleh karena Tim mencurigai Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN sebagai kurir sabu-sabu maka Saksi bersama Saksi ACHMAD NUR ROHMAN mengamankan saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan kemudian melakukan penggeledahan badan saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, tetapi ditemukan kunci mobil mazda yang dikendari oleh saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kerumah Saksi Hj. ISLAMIYAH ;
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ke Mobil Mazda VX-1 Nopol KT 1478 HA warna hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan dekat jembatan Jelarai, dan melakukan penggeledahan pada Mobil Mazda tersebut namun tidak ditemukan Narkotika ;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan interogasi kepada saksi NUR

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDDIN Alias UDIN dan diperoleh keterangan bahwa saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN datang ke rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH karena disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil uang sisa penjualan sabu yang belum dibayar oleh saksi Hj. ISLAMIYAH ;

- Bahwa Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kemudian memberitahu tentang keberadaan terdakwa yaitu di Hotel ANUGERAH bersama Saksi NURULJANAH, lalu Saksi bersama Tim segera pergi menuju ke Hotel ANUGERAH ;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim sampai di Hotel ANUGERAH diperoleh keterangan dari resepsionis hotel bahwa Terdakwa berada di kamar nomor 116 , kemudian saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi ACHMAD NUR ROHMAN (Petugas dari Polri) masuk ke kamar Nomor 116 Hotel ANUGERAH dan mendapati kamar tersebut kosong yang artinya Terdakwa tidak ada ditempat ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi ACHMAD NUR ROHMAN melakukan penggeledahan di dalam kamar Nomor 116 tersebut dan dibawah tempat tidur ditemukan satu bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba sabu-sabu dan setelah ditimbang beratnya 1,4 (satu koma empat) gram (sesuai surat keterangan hasil penimbangan (NARKOBA) No : 163/11075/V/III/2017. tgl 11 Agustus 2017.) ;
- Bahwa dari keterangan saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN diperoleh keterangan bahwa satu bungkus plastik klip warna bening berisi sabu-sabu yg ditemukan di bawah kasur di kamar nomor 116 Hotel ANUGERAH tersebut adalah milik terdakwa karena sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang semula diserahkan terdakwa kepada saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN tetapi kemudian sudah diserahkan kembali oleh saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim juga melakukan penggeledahan ke tempat kos saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan dibelakang pintu kamar saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ditemukan sebuah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pisau carter, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening seberat 0,65 (Nol koma enam lima) gram, sesuai Surat keterangan hasil penimbangan (narkoba) No : 164/11075/V/III/2017. tgl 11 Agustus 2017, kemudian ditemukan lagi 2 (dua) buah pipet sendok nyabu dan 50 (lima puluh) lembar plastik klip, serta 1 (satu) buah Handphone samsung

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dari tangan saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ;

- Bahwa saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN juga menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening seberat 0,65 (Nol koma enam lima) gram, adalah titipan milik terdakwa dan saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN yang menyimpan dan menguasainya ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN narkoba jenis sabu-sabu yg ada di kamar kos Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dititipkan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 07.00 Wita, yaitu saat Terdakwa datang ke tempat kos saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan menitipkan 1 (satu) buah kompek warna hitam untuk disimpan sambil terdakwa mengatakan 'jangan di ganggu dulu setelah selesai urusan' kemudian saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN sempat melihat isinya yaitu berupa : 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening seberat 0, 65 (Nol koma enam puluh lima) gram, 2 (dua) buah pipet sendok nyabu, 50 (lima puluh) lembar plastik klip, 1 (satu) buah pisau carter, 1 (satu) buah gunting. Lalu kompek warna hitam tersebut saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN simpan didalam tas ransel dan diletakkan dibelakang pintu kamar ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN setelah menitipkan 1 (satu) buah kompek warna hitam tersebut saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN diajak jalan oleh Terdakwa menggunakan mobil Mazda Nopol KT-1478-HA warna hitam bersama seorang perempuan yaitu Saksi NURULJANAH yang merupakan teman Terdakwa menuju ke rumah saksi Hj. ISLAMIYAH di Jalan Jelarai ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN , ketika didalam mobil terdakwa menyuruh saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN untuk menawarkan sabu-sabu kepada saksi Hj. ISLAMIYAH sebanyak satu bal, kemudian setelah Terdakwa memarkir mobilnya, saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN turun dari mobil dan pergi menuju rumah saksi Hj. ISLAMIYAH untuk menawarkan sabu-sabu dan setelah Saksi Hj. ISLAMIYAH mau membelinya maka saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kembali ke mobil untuk mengambil barangnya, lalu terdakwa menyerahkan satu buah kompek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus sabu masing-masing timbangan setengah bal dan satu buah amplop

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



berisi satu buah plastik klip warna bening berisi sedikit sabu-sabu sisa atau yang sudah disisihkan ;

- Bahwa menurut keterangan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN , sabu-sabu yang sebanyak dua bungkus langsung saksi NUR NASRUDDIN Als UDIN Bin ALIMUDDIN serahkan kepada Hj. ISLAMYIAH yang kemudian ditimbang ternyata beratnya adalah 47 (empat puluh tujuh) gram, dan Saksi Hj. ISLAMIYAH kemudian menyerahkan uang DP sebanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan sisanya sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar menyusul, sedangkan sabu yang didalam amplop saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN simpan didalam kantong celana lalu diserahkan kembali kepada terdakwa bersamaan dengan menyerahkan uang DP pembayaran sabu dari Saksi Hj. ISLAMIYAH sebanyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wita di Mako Polres Bulungan di Jalan Agatis Tanjung Selor setelah selama 3 (tiga) hari Terdakwa berada di Berau ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN bukan orang yang berkompeten dan tidak memiliki ijin apapun atas narkoba sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa tidak tahu menahu mengenai sabu-sabu di dalam Kamar Nomor 116 Hotel Anugerah maupun yang ditemukan di dalam kamar kos saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

3. Saksi LAMIDI Bin SAKIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI bagian Provost ;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan karena perkara narkoba jenis sabu-sabu yang berkaitan dengan Terdakwa dan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ;
 - Bahwa awalnya Saksi ACHMAD NUR ROHMAN dan Saksi NUR AZIS (anggota Tim Kepolisian) mengamankan Saksi NUR NASRUDDIN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN di depan rumah Hj. ISLAMIAH karena diduga menjadi kurir narkoba, namun ketika dilakukan penggeledahan badan pada Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba, tetapi ditemukan kunci mobil mazda yang dikendari oleh saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN untuk berangkat kerumah Saksi HJ ISLAMIAH, lalu terhadap Mobil Mazda VX-1 Nopol KT 1478 HA warna hitam yang dipakai saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN juga dilakukan penggeledahan juga namun tidak ditemukan Narkotika ;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN diperoleh keterangan bahwa saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN mengaku datang kerumah saksi HJ ISLAMIAH atas suruhan dari Terdakwa yaitu untuk mengambil uang sisa penjualan sabu yang belum dibayar oleh saksi HJ ISLAMIAH ;
- Bahwa saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kemudian memberitahu dimana keberadaan terdakwa yaitu di Hotel ANUGERAH bersama saksi NURUL, lalu saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS (Petugas dari Polri) pergi ke hotel tersebut ;
- Bahwa sesampainya di Hotel ANUGERAH diperoleh keterangan dari resepsionis bahwa Terdakwa berada di kamar 116 kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS (Petugas dari Polri) masuk ke kamar 116 Hotel ANUGERAH tetapi terdakwa tidak ada ditempat ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa diketahui sebagai anggota POLRI yg masih aktif, maka Saksi dihubungi oleh Tim Kepolisian yang ada di Hotel ANUGERAH agar datang untuk menyaksikan penggeledahan karena Saksi adalah anggota Propam ;
- Bahwa sesampainya Saksi di Hotel ANUGERAH Saksi langsung menuju kamar nomor 116 lalu Saksi menyaksikan saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan disaksikan pula oleh Saksi NATA LENI, saksi MUHIMIN Als EMON yang merupakan karyawan Hotel ANUGERAH serta saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ;
- Bahwa dari penggeledahan di kamar Nomor 116 Hotel ANUGERAH tersebut di bawah kasur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu kemudian saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yg setelah ditimbang beratnya adalah 1, 4 (satu koma empat) gram

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa karena sabu tersebut adalah sabu yang diserahkan terdakwa kepada saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan kemudian sudah diserahkan kembali oleh saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kepada terdakwa ;

- Bahwa saksi benar mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. Saksi NATALENI Alias LENI Anak Dari HAMUSAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan karena perkara narkoba jenis sabu-sabu yang berkaitan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai resepsionis Hotel ANUGERAH Tanjung Selor ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi yang sedang bertugas di meja resepsionis Hotel ANUGERAH menerima Terdakwa chek-in dan kemudian Saksi memberikan kunci kamar Nomor 116 kepada Terdakwa ;
- Bahwa sebelum ditempati oleh terdakwa kamar Nomor 116 tersebut dalam keadaan kosong (belum ada tamu yang menempati) dan dalam keadaan sudah dibersihkan oleh Saksi MUHIMIN Alias EMON ;
- Bahwa Terdakwa datang untuk chek-in di Hotel ANUGERAH itu bersama dengan seorang perempuan ;
- Bahwa kemudian sekitar kurang lebih jam 11 saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS (Petugas dari Polri) datang ke Hotel ANUGERAH dan menanyakan keberadaan terdakwa dan Saksi jawab bahwa Terdakwa ada di kamar nomor 116 ;
- Bahwa kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS (Petugas dari Polri) mengetuk kamar Nomor 116 tetapi karena tidak ada jawaban maka kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN meminta agar Saksi memberikan kunci cadangan kamar Nomor 116 dan setelah dibuka ternyata kamar tersebut kosong dan Terdakwa serta teman perempuan Terdakwa tidak ada di dalamnya ;
- Bahwa keadaan kamar saat dibuka oleh saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS (Petugas dari Polri) sama seperti keadaan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saat Terdakwa check-in ;

- Bahwa saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS (Petugas dari Polri) kemudian melakukan pengeledahan dikamar nomor 116 tersebut dengan disaksikan oleh saksi LAMIDI, saksi MUHIMIN Als EMON, saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan juga Saksi sendiri ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan dibawah tempat tidur (di bawah kasur) satu bungkus plastik klip warna bening berisi sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Hotel ANUGERAH tanpa pemberitahuan kepada saksi dan kunci kamar Nomor 116 tersebut sampai sekarang tidak pernah dikembalikan kepada Hotel ANUGERAH ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu dan menyatakan bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di bawah kasur kamar nomor 116 bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi NATALENI menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

5. Saksi MUHIMIN Alias EMON Bin MUHAMMAD YUSUF Alm) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan karena perkara narkoba jenis sabu-sabu yang berkaitan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah karyawan pada Hotel ANUGERAH dan tugas Saksi salah satunya adalah sebagai cleaning service ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita Saksi melihat Terdakwa check-in di Hotel ANUGERAH tepatnya di kamar Nomor 116 bersama seorang perempuan ;
- Bahwa sebelum ditempati oleh Terdakwa kamar Nomor 116 tersebut dalam keadaan kosong (belum ada tamu yang menempati) dan sudah Saksi bersihkan terlebih dahulu pada tanggal 10 Agustus 2017 ;
- Bahwa Saksi dalam membersihkan kamar nomor 116 tersebut dengan cara membuka dan mengganti seprei kasur, menyapu dan mengepel lantai ;
- Bahwa saat Saksi membuka dan mengganti spreai kasur pada kamar tersebut pada tanggal 10 Agustus 2017, Saksi tidak ada melihat adanya 1 (satu) bungkus palstik berisi kristal bening dibawah kasur ;
- Bahwa setiap Saksi mengganti seprei kasur, kasur selalu Saksi angkat sehingga terlihat kalau ada benda dibawah kasur tersebut ;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wita datanglah saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS (Petugas dari Polri) ke Hotel ANUGERAH dan menanyakan keberadaan terdakwa, kemudian oleh saksi NATALENI diberitahu bahwa Terdakwa ada di kamar nomor 116 ;
- Bahwa saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS (Petugas dari Polri) kemudian mengetuk pintu kamar nomor 116 tetapi tidak ada jawaban, sehingga saksi ACHMAD NUR ROHMAN kemudian meminta kunci serep kamar nomor 116 dan setelah dibuka ternyata kamar tersebut dalam keadaan kosong dan Terdakwa maupun perempuan teman Terdakwa tidak ada di dalamnya ;
- Bahwa keadaan kamar saat dibuka oleh saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS (Petugas dari Polri) sama seperti keadaan kamar saat terakhir saksi bersihkan sehari sebelumnya ;
- Bahwa saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS (Petugas dari Polri) kemudian melakukan pengeledahan dikamar nomor 116 tersebut dengan disaksikan oleh saksi LAMIDI, saksi NATALENI, saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan juga Saksi sendiri ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan dibawah tempat tidur (di bawah kasur) satu bungkus plastik klip warna bening berisi sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa keluar dari Hotel ANUGERAH tanpa pemberitahuan kepada saksi dan kunci kamar Nomor 116 tersebut sampai sekarang tidak pernah dikembalikan kepada Hotel ANUGERAH ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu dan menyatakan bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di bawah kasur kamar nomor 116 bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi MUHIMIN Alias EMON menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

6. Saksi NURULJANAH Binti FAIZAL RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan karena perkara narkoba jenis sabu-sabu yang berkaitan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 Wita Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN di rumah Saksi dengan menggunakan mobil Mazda warna hitam ;
 - Bahwa dari rumah Saksi mobil kemudian mengarah ke Jalan Jelarai , lalu



saudara saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN turun di simpang Jelarai dan masuk ke sebuah toko, sedangkan terdakwa memutar mobil ke arah ke tanjung selor, tidak lama kemudian terdakwa balik lagi untuk menjemput saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ;

- Bahwa setelah menjemput Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN mobil kemudian menuju ke Hotel ANUGERAH di Jalan Langsung Tanjung Selor , lalu Terdakwa bersama Saksi check in di kamar No 116 Hotel ANUGERAH, sedangkan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN pergi lagi dengan mengendarai mobil Mazda warna hitam tersebut ;
- Bahwa di dalam kamar Nomor 116 tersebut tidak ada orang lain, hanya ada Saksi dan Terdakwa saja ;
- Bahwa selama berada di dalam kamar No 116 Saksi sempat masuk ke kamar mandi, sedangkan Terdakwa menelpon dan terdengar marah-marah pada orang yang ditelepon ;
- Bahwa saat Saksi keluar dari kamar mandi Terdakwa mengajak Saksi pergi dari hotel lalu Terdakwa menelpon travel dan Terdakwa bersama Saksi pergi naik travel ke Berau ;
- Bahwa saat keluar hotel Terdakwa tidak mengembalikan kunci kamar hotel ke resepsionis hotel ;
- Bahwa sesampainya di Berau Terdakwa memesan kamar di sebuah penginapan untuk Saksi lalu Terdakwa pergi entah kemana dan Saksi ditinggal sendirian di kamar sampai 3 (tiga) hari dan Terdakwa hanya sesekali datang menengok Saksi untuk membelikan makanan ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari tinggal sendirian di Berau Saksi memutuskan pulang sendiri ke Tanjung Selor ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menaruh sabu-sabu di bawah Kasur di kamar No 116 Hotel ANUGERAH ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi LUKMAN SUNTUNG Bin SUNTUNG , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan karena perkara narkoba jenis sabu-sabu yang berkaitan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa datang ke rumah Saksi di Tanjung Palas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam mobil MAZDA warna hitam Nopol KT 1478 HA milik saksi dengan alasan ada keperluan penting namun tidak dijelaskan keperluannya apa ;

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan kunci mobil MAZDA Nopol KT 1478 HA kepada Terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa pergi mobil Saksi tersebut ;
- Bahwa pada siang harinya saksi mendapat kabar dari teman Saksi bahwa mobil saksi di amankan oleh petugas kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis sabu yang menyangkut Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menunjukkan ke muka persidangan bukti-bukti kepemilikan mobil Saksi termasuk STNK dan kwitansi pembelian mobil tersebut, serta angsuran tiap bulannya di ADIRA FINANCE ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN Bin ALIMUDDIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena perkara narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang berkaitan dengan Terdakwa dan Saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wita, di Jalan Jelarai Raya Rt 10 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa awalnya Saksi dijemput Terdakwa di kos saksi dengan menggunakan mobil Mazda warna hitam, lalu Terdakwa menjemput saksi NURULJANNAH , lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menawarkan sabu-sabu kepada Hj. ISLAMIAH Alias MAMA HAJI, lalu Terdakwa mengarahkan mobilnya ke Jalan Jelarai ke rumah Hj. ISLAMIAH Alias MAMA HAJI , lalu Saksi turun ke rumah Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) untuk menawarkan sabu-sabu kepada Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) , sedangkan Terdakwa masih menunggu di mobil ;
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa pada Saksi untuk ditawarkan pada Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) disimpan dalam satu buah tas kresek warna hitam yang isinya 2 (dua) bungkus sabu masing-masing dengan berat setengah bal dan satu buah amplop berisi satu buah plastik klip warna bening berisi sedikit sabu-sabu sisa atau yang sudah disisihkan, Sabu-sabu yang sebanyak 2 (dua) bungkus langsung

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi serahkan kepada Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) yang kemudian setelah ditimbang beratnya 47 (empat puluh tujuh) gram ;
- Bahwa atas sabu-sabu yang Saksi tawarkan itu, Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) bersedia membeli dan memberikan uang muka karena uangnya tidak cukup dan bermaksud akan mengambil dulu uang ke ATM ;
 - Bahwa setelah menerima uang muka sabu-sabu tersebut sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Saksi kembali ke Terdakwa yang menunggu di mobil dan menyerahkan uang panjar pembelian sabu-sabu dari Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) tersebut dan Saksi juga mengembalikan sebagian sabu-sabu yang semula diserahkan Terdakwa sebagai contoh untuk meyakinkan Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) ;
 - Bahwa setelah dari rumah Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) Terdakwa mengarahkan mobilnya ke Hotel ANUGERAH Tanjung Selor lalu Terdakwa masuk ke dalam hotel bersama Saksi NURULJANNAH, sedangkan Saksi meminjam mobil Terdakwa karena hendak mengambil uang pelunasan pembelian sabu-sabu ke rumah Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan dengan Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) ;
 - Bahwa sesampainya di rumah Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) Saksi tidak bertemu dengan Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) karena sedang keluar rumah dan Handphone Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) mati atau tidak bisa dihubungi ;
 - Bahwa Saksi kemudian menelpon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa kalau Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) tidak ada di rumah dan Handphone nya tidak dapat dihubungi, dan saat Saksi masih dalam keadaan menelpon Terdakwa itulah Saksi kemudian ditangkap oleh petugas Polisi ;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada diri Saksi oleh Polisi tidak ditemukan barang bukti narkoba, tetapi ditemukan kunci mobil mazda yang Saksi pinjam dari Terdakwa untuk berangkat kerumah Saksi HJ ISLAMIAH ;
 - Bahwa saat Mobil Mazda tersebut dilakukan pengeledahan oleh Polisi juga tidak ditemukan Narkoba ;
 - Bahwa setelah diinterogasi Polisi Saksi menerangkan bahwa saksi datang ke rumah saksi HJ ISLAMIAH karena disuruh Terdakwa untuk mengambil uang sisa penjualan sabu yang belum dibayar oleh saksi HJ ISLAMIAH dan bahwa saat ini Terdakwa sedang berada di Hotel

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



ANUGERAH bersama Saksi NURULJANNAH, lalu Petugas Polisi membawa Saksi ke Hotel ANUGERAH ;

- Bahwa sesampainya di Hotel ANUGERAH, Polisi memperoleh keterangan dari resepsionis bahwa Terdakwa ada di kamar Nomor 116 , maka kemudian saksi ACHMAD NUR ROHMAN bersama Saksi NUR AZIS Bin ASLIKAN (Petugas dari Polri) masuk ke kamar 116 hotel ANUGERAH, namun baik terdakwa maupun Saksi NURULJANNAH tidak ada di dalam kamar tersebut ;
- Bahwa kemudian Petugas dari Polri melakukan pengeledahan dikamar Nomor 116 tersebut dan dibawah tempat tidur ditemukan satu bungkus plastik klip warna bening berisi sabu ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti satu bungkus plastik klip warna bening berisi sabu yg ditemukan dibawah kasur di Kamar Nomor 116 Hotel ANUGERAH tersebut adalah milik terdakwa karena sabu tersebut adalah sabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi untuk dijadikan contoh penawaran sabu-sabu kepada Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) dan kemudian diserahkan kembali oleh Saksi kepada Terdakwa setelah Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) mau membeli sabu-sabu yang ditawarkan oleh Saksi ;
- Bahwa setelah itu Petugas Polisi juga melakukan menggeledahan di kos Saksi dan dibelakang pintu kamar Saksi di temukan sebuah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pisau carter, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening , 2 (dua) buah pipet sendok sabu dan 50 (lim puluh) lembar plastik klip, serta 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening yang ditemukan Polisi di kamar kos saksi adalah benar milik Saksi, yang asalnya dari titipan milik terdakwa yang ditiptkan pada Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 07.00 Wita ;
- Bahwa terdakwa dan saksi bukan orang yang berkompeten dan tidak ada ijin terhadap kepemilikan /menyimpan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN Bin ALIMUDDIN tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan Saksi tersebut seluruhnya tidak benar ;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Hj. ISLAMIYAH Alias MAMA AJI Binti PELIAN sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Resor Bulungan tanggal 20 September 2017 oleh karena Saksi tersebut saat ini tidak dapat dihadirkan kemuka persidangan oleh karena sedang berada dalam tahanan di Polres Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Hj. ISLAMIYAH Alias MAMA AJI Binti PELIAN yang dibacakan tersebut seluruhnya ditolak dan dinyatakan tidak benar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke muka persidangan karena masalah penangkapan teman Terdakwa yaitu Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN yang berkaitan dengan masalah sabu-sabu ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa menjemput Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN di kos Saksi UDIN dengan maksud untuk membicarakan masalah HP yang akan Terdakwa kredit karena Saksi UDIN bekerja di Toko TWK, lalu Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ikut dengan Terdakwa untuk menjemput Saksi NURULJANNAH dengan mengendarai mobil Mazda warna hitam Nopol KT 1478 HA yang Terdakwa pinjam dari Saksi LUKMAN SUNTUNG ;
- Bahwa Terdakwa , Saksi NURULJANNAH dan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN lalu pergi menuju Hotel ANUGERAH di Tanjung Selor ;
- Bahwa sesampainya di parkiran Hotel ANUGERAH Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN mengatakan pada Terdakwa ingin pinjam mobil karena ada urusan, maka Terdakwa kemudian meminjamkan mobil yang Terdakwa kendarai kepada Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan selanjutnya terdakwa dan saksi NURUL masuk kamar hotel ANUGERAH di kamar Nomor 116, sedangkan saksi UDIN langsung pergi dengan membawa Mobil Mazda Nopol : KT 1478 HA warna hitam tersebut ;
- Bahwa ketika baru masuk ke dalam kamar Nomor 116 Hotel ANUGERAH Terdakwa ditelpon oleh Saksi LUKMAN SUNTUNG sebagai pemilik Mobil Mazda Nopol : KT 1478 HA warna hitam yang dipinjam oleh terdakwa dan mengatakan bahwa mobil tersebut akan Saksi LUKMAN SUNTUNG pakai sehingga minta agar segera Terdakwa kembalikan ;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena menerima telpon dari Saksi LUKMAN SUNTUNG Terdakwa bersama Saksi NURUL kemudian keluar dari kamar Hotel ANUGERAH dengan menggunakan Angkot dengan maksud mencari Saksi UDIN ;
- Bahwa saat diperjalanan terdakwa ditelpon atasan Terdakwa yang mencari keberadaan Terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa dicari Polisi sehubungan dengan penangkapan saksi UDIN oleh Polisi karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa mendengar berita tersebut terdakwa kemudian menelpon Travel untuk pergi bersama saksi NURUL menuju Berau, dan setelah 3 (tiga) hari terdakwa datang ke Polres dan menyerahkan diri ;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berkompeten di bidang obat-obatan dan tidak punya ijin apapun yang berkaitan dengan narkotika sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram beserta pembungkusnya ;
- 3 (tiga) lembar print out daftar tamu Hotel Anugerah ;
- 1 (satu) unit mobil MAZDA VX-1 Nopol KT 1478 HA warna hitam ;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 7447/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt , TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si. , pemeriksa dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Surabaya , yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor 2182/2017/NNF dalam perkara Terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor : 163/11075/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dari Kantor Pegadaian Cabang Bulungan, pada pokoknya menyatakan bahwa berat 1 (satu)

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus narkoba jenis sabu dalam perkara Terdakwa MAULANA Nin ABDUL GANI adalah seberat 1,4 (satu koma empat) gram ;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/821/LAB-RSUD-T S/VIII-2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. SINRANG, M.Kes,Sp.PK , Dokter pada Instalasi Laboratorium RSUD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Kabupaten Bulungan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil test urine atas nama Terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI Positif *Methamphetamine* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Hotel ANUGERAH di Jalan Langsung Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;
2. Bahwa benar, Terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita Tim Reskoba Polres Bulungan mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH di Jalan Jelarai Desa Jelarai Selor Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ada transaksi sabu-sabu, lalu petugas mendatangi rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH dan mendapati Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN sedang berdiri di depan rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH dan sedang dalam posisi menelpon seseorang ;
4. Bahwa benar, oleh karena Tim mencurigai Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN sebagai kurir sabu-sabu maka Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN diamankan oleh petugas polisi dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, tetapi ditemukan kunci mobil Mazda warna hitam Nopol KT 1478 HA yang dikendarai oleh saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kerumah Saksi Hj. ISLAMIYAH, maka kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil Mazda tersebut namun juga tidak diketemukan adanya barang terlarang ;
5. Bahwa benar, saat diinterogasi oleh petugas polisi, saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN menerangkan bahwa dirinya datang ke rumah Saksi Hj.

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISLAMIYAH karena disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil uang sisa penjualan sabu yang belum dibayar oleh saksi Hj. ISLAMIYAH namun karena Saksi Hj. ISLAMIYAH tidak ada di rumah maka Saksi NUR NASRUDDIN melapor pada Terdakwa lewat Handphone dan saat sedang berbicara dengan Terdakwa itulah petugas polisi menangkap Saksi NUR NASRUDDIN ;

6. Bahwa benar, Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa menunggu di Hotel ANUGERAH Tanjung Selor ;
7. Bahwa benar, petugas kepolisian kemudian menuju ke Hotel ANUGERAH Tanjung Selor dan berdasarkan keterangan petugas resepsionis hotel, Terdakwa berada di kamar Nomor 116 ;
8. Bahwa benar, saat petugas kepolisian masuk ke dalam kamar Nomor 116 ternyata Terdakwa tidak ada di dalam kamar tersebut ;
9. Bahwa benar, saat petugas melakukan pengeledahan di kamar Nomor 116 Hotel ANUGERAH Tanjung Selor dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba sabu-sabu ;
10. Bahwa benar, Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu-sabu yang ditemukan di bawah kasur di kamar nomor 116 Hotel ANUGERAH tersebut adalah milik terdakwa karena sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang semula diserahkan terdakwa kepada saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN tetapi kemudian sudah diserahkan kembali oleh saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kepada terdakwa ;
11. Bahwa benar, Terdakwa menyangkal sabu-sabu yang ditemukan di bawah kasur di kamar nomor 116 Hotel ANUGERAH tersebut adalah miliknya ;
12. Bahwa benar, dari pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di kamar kos Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN didapatkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pisau carter, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna bening , 2 (dua) buah pipet sendok nyabu dan 50 (lima puluh) lembar plastik klip, serta 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam dari tangan saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ;
13. Bahwa benar, saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam bungkus plastik warna

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening seberat 0,65 (Nol koma enam lima) gram, adalah titipan milik terdakwa pada saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN untuk disimpan ;

14. Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 7447/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt , TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si. , pemeriksa dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Surabaya , pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor 2182/2017/NNF dalam perkara Terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
15. Bahwa benar, Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor : 163/11075/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dari Kantor Pegadaian Cabang Bulungan, pada pokoknya menyatakan bahwa berat 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dalam perkara Terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI adalah seberat 1,4 (satu koma empat) gram ;
16. Bahwa benar, Terdakwa tidak punya kompetensi maupun ijin yang sah atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU :

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

DAKWAAN KETIGA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini :

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Tanpa Hak*" adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin , surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika ;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Melawan Hukum*" adalah : orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang ;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Memiliki*" adalah : mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang ;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menyimpan*" adalah : menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang, sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman ;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menguasai*" adalah : berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada di dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

- Bahwa yang dimaksud sebagai “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain , tidak digunakan untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 Wita Tim Reskoba Polres Bulungan mendapatkan informasi bahwa di rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH di Jalan Jelarai Desa Jelarai Selor Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ada transaksi sabu-sabu, lalu petugas mendatangi rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH dan mendapati Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN sedang berdiri di depan rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH dan sedang dalam posisi menelpon seseorang, oleh karenanya Tim Kepolisian kemudian mengamankan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan melakukan penggeledahan badan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, tetapi ditemukan kunci mobil Mazda warna hitam Nopol KT 1478 HA yang dikendarai oleh saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kerumah Saksi Hj. ISLAMIYAH, maka kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil Mazda tersebut namun juga tidak diketemukan adanya barang terlarang ;

Menimbang, bahwa kepada petugas kepolisian saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kemudian menerangkan bahwa dirinya datang ke rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH karena disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil uang sisa penjualan sabu yang belum dibayar oleh saksi Hj. ISLAMIYAH namun karena Saksi Hj. ISLAMIYAH tidak ada di rumah maka Saksi NUR NASRUDDIN melapor pada Terdakwa lewat Handphone dan saat sedang berbicara dengan Terdakwa itulah petugas polisi menangkap Saksi NUR NASRUDDIN, dan posisi Terdakwa adalah menunggu di Hotel ANUGERAH Tanjung Selor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN tersebut petugas kepolisian kemudian mendatangi Hotel ANUGERAH Tanjung Selor untuk mencari Terdakwa dan dari petugas resepsionis Hotel diperoleh keterangan bahwa Terdakwa berada di Kamar

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 116 , namun ketika petugas masuk ke kamar tersebut Terdakwa tidak ada di dalam kamar, dan dari penggeledahan yang dilakukan di kamar Nomor 116 Hotel ANUGERAH didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba sabu-sabu yang diletakkan di bawah kasur ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 7447/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt , TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si. , pemeriksa dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Surabaya , pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor 2182/2017/NNF dalam perkara Terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor : 163/11075/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 dari Kantor Pegadaian Cabang Bulungan, pada pokoknya menyatakan bahwa berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dalam perkara Terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI adalah seberat 1,4 (satu koma empat) gram ;

Menimbang, bahwa Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu-sabu yg ditemukan di bawah kasur di kamar nomor 116 Hotel ANUGERAH tersebut adalah milik terdakwa karena sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang semula diserahkan terdakwa kepada saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN tetapi kemudian sudah diserahkan kembali oleh saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kepada terdakwa, namun demikian Terdakwa menyangkal keterangan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN bahwa sabu-sabu yang ditemukan di bawah kasur di kamar nomor 116 Hotel ANUGERAH tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal seluruh keterangan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN tentang kepemilikan sabu-sabu tersebut, sedangkan Saksi NUR NASRUDDIN meski dalam perkara ini didudukkan sebagai Saksi fakta, namun ternyata juga berkedudukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya duhubungkan pula dengan keterangan Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Saksi NURULJANNAH dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 Wita Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Saksi NUR

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDDIN Alias UDIN di rumah Saksi dengan menggunakan mobil Mazda warna hitam, lalu mobil mengarah ke Jalan Jelarai, lalu saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN turun di simpang Jelarai dan masuk ke sebuah toko, sedangkan terdakwa memutar mobil ke arah ke Tanjung Selor, tidak lama kemudian terdakwa balik lagi untuk menjemput saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN. Setelah menjemput Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN mobil kemudian menuju ke Hotel ANUGERAH di Jalan Langsung Tanjung Selor, lalu Terdakwa bersama Saksi check in di kamar No 116 Hotel ANUGERAH, sedangkan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN pergi lagi dengan mengendarai mobil Mazda warna hitam tersebut dan Saksi tidak tahu kemana tujuannya. Di dalam kamar Nomor 116 tersebut tidak ada orang lain, hanya ada Saksi dan Terdakwa saja, lalu Saksi masuk ke kamar mandi, sedangkan Terdakwa menelpon dan terdengar marah-marah pada orang yang ditelepon, dan saat Saksi keluar dari kamar mandi Terdakwa mengajak Saksi pergi dari hotel tanpa mengembalikan kunci kamar hotel kepada resepsionis lalu Terdakwa menelpon travel dan Terdakwa bersama Saksi pergi naik travel ke Berau ;

- Bahwa Saksi NATALENI Alias LENI dan Saksi MUHIMIN Alias EMON, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita, Para Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi NURULJANNAH check-in di Hotel ANUGERAH dan diberi kunci kamar Nomor 116, dimana kamar tersebut sebelum Terdakwa masuk dalam keadaan kosong (belum ada tamu yang menempati) dan dalam keadaan sudah dibersihkan. Ketika sekitar pukul 11.00 Wita Petugas Polisi membuka kamar Nomor 116 yang ditempati Terdakwa ternyata kamar tersebut sudah kosong dan keadaannya masih seperti semula saat terakhir dibersihkan sebelum Terdakwa check-in. Terdakwa keluar dari Hotel ANUGERAH tanpa pemberitahuan kepada petugas Hotel dan kunci kamar Nomor 116 tersebut sampai sekarang tidak pernah dikembalikan kepada Hotel ANUGERAH oleh Terdakwa. Kamar Nomor 116 terakhir dibersihkan adalah sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 dengan cara membuka dan mengganti seprei kasur, menyapu dan mengepel lantainya, namun saat kasur diangkat untuk diganti spreinya tidak ada 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening dibawah kasur seperti yang ditemukan oleh petugas polisi saat penggeledahan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 tersebut ;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan, bahwa awalnya Saksi dijemput Terdakwa di kos saksi dengan menggunakan mobil Mazda warna hitam, lalu Terdakwa menjemput saksi NURULJANNAH , lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menawarkan sabu-sabu kepada Hj. ISLAMIAH Alias MAMA HAJI, lalu Terdakwa mengarahkan mobilnya ke Jalan Jelarai ke rumah Hj. ISLAMIAH Alias MAMA HAJI , lalu Saksi turun ke rumah Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) untuk menawarkan sabu-sabu kepada Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) , sedangkan Terdakwa masih menunggu di mobil. Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang isinya 2 (dua) bungkus sabu masing-masing dengan berat setengah bal dan satu buah amplop berisi satu buah plastik klip warna bening berisi sedikit sabu-sabu sisa atau yang sudah disisihkan dengan maksud untuk ditawarkan pada Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI), maka 2 (dua) bungkus sabu-sabu di dalam tas kresek hitam tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) yang kemudian setelah ditimbang beratnya 47 (empat puluh tujuh) gram, lalu Saksi Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) menyerahkan uang muka sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) , lalu Saksi kembali ke Terdakwa yang menunggu di mobil dan menyerahkan uang panjar pembelian sabu-sabu dari Saksi Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) tersebut dan Saksi juga mengembalikan sebagian sabu-sabu yang semula diserahkan Terdakwa sebagai contoh untuk meyakinkan Saksi Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI). Kemudian Terdakwa mengarahkan mobilnya ke Hotel ANUGERAH Tanjung Selor lalu Terdakwa masuk ke dalam hotel bersama Saksi NURULJANNAH, sedangkan Saksi meminjam mobil Terdakwa karena hendak mengambil uang pelunasan pembelian sabu-sabu ke rumah Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan dengan Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI), namun sesampainya di rumah Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) Saksi tidak bertemu dengan Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) karena sedang keluar rumah dan Handphone Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) mati atau tidak bisa dihubungi maka Saksi kemudian menelpon Terdakwa dan melapor pada Terdakwa kalau Hj. ISLAMIAH (MAMA HAJI) tidak ada di rumah dan Handphone nya tidak dapat dihubungi, dan saat Saksi masih dalam keadaan menelpon Terdakwa itulah Saksi kemudian ditangkap oleh petugas Polisi ;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ACHMAD NUR ROHMAN, dan Saksi NUR AZIS, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan, bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wita, di rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH di Jalan Jelarai Desa Jelarai Selor Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ada transaksi sabu-sabu, maka petugas kepolisian dari Tim Reskoba Polres Bulungan langsung mendatangi rumah Hj. ISLAMIYAH dan melihat Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN sedang berdiri di depan rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH dan sedang dalam posisi menelpon seseorang, dan oleh karena Tim mencurigai Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN sebagai kurir sabu-sabu maka saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kemudian diamankan, digeledah dan diinterogasi ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa menjemput Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN di kos Saksi UDIN dengan maksud untuk membicarakan masalah HP yang akan Terdakwa kredit karena Saksi UDIN bekerja di Toko TWK, lalu Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN ikut dengan Terdakwa untuk menjemput Saksi NURULJANNAH dengan mengendarai mobil Mazda warna hitam Nopol KT 1478 HA yang Terdakwa pinjam dari Saksi LUKMAN SUNTUNG dan tujuan Terdakwa adalah menuju Hotel ANUGERAH di Tanjung Selor. Sesampainya di parkiran Hotel ANUGERAH Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN mengatakan pada Terdakwa ingin pinjam mobil karena ada urusan, maka Terdakwa kemudian meminjamkan mobil yang Terdakwa kendarai kepada Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN dan selanjutnya terdakwa dan saksi NURUL masuk kamar hotel ANUGERAH di kamar Nomor 116, sedangkan saksi UDIN langsung pergi dengan membawa Mobil Mazda Nopol : KT 1478 HA warna hitam tersebut. Namun, ketika baru masuk ke dalam kamar Nomor 116 Hotel ANUGERAH Terdakwa ditelpon oleh Saksi LUKMAN SUNTUNG (pemilik Mobil Mazda Nopol KT 1478 HA warna hitam yang dipinjam oleh terdakwa) dan mengatakan bahwa mobil tersebut akan Saksi LUKMAN SUNTUNG pakai dan meminta agar segera Terdakwa kembalikan, lalu setelah Terdakwa menerima telpon dari Saksi LUKMAN SUNTUNG Terdakwa bersama Saksi NURUL kemudian keluar dari kamar Hotel ANUGERAH dengan menggunakan Angkot dengan maksud mencari Saksi UDIN, akan tetapi karena saat diperjalanan terdakwa mendengar kabar kalau terdakwa dicari Polisi sehubungan dengan penangkapan saksi UDIN karena

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Narkotika jenis sabu-sabu, maka terdakwa kemudian menelpon Travel untuk pergi bersama saksi NURUL menuju Berau sampai 3 (tiga) hari barulah terdakwa datang ke Polres Bulungan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan Para Saksi sebagaimana terurai diatas dengan keterangan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar, setelah menjemput Saksi NURULJANNAH, Terdakwa mengarahkan mobilnya ke arah Jalan Jelarai , lalu Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN turun masuk ke sebuah rumah, sedangkan Terdakwa masih menunggu di mobil, lalu setelah Saksi NUR NASRUDDIN kembali ke mobil barulah Terdakwa mengarahkan mobil ke Hotel ANUGERAH Tanjung Selor (*vide* keterangan Saksi NURULJANNAH dan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN) ;
- Bahwa benar, setelah sampai di Hotel ANUGERAH Tanjung Selor Terdakwa dan Saksi NURULJANNAH *check-in* dan mendapat kamar No 116 sedangkan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN pergi dengan menggunakan mobil Mazda yang semula dikendarai Terdakwa (*vide* keterangan Saksi NURULJANNAH, Saksi NUR NASRUDDIN dan keterangan Terdakwa) ;
- Bahwa benar, ketika Saksi NUR NASRUDDIN ditangkap petugas kepolisian di depan rumah Saksi Hj. ISLAMIYAH di Jalan Jelarai Desa Jelarai Selor poisisi Saksi NUR NASRUDDIN sedang menelpon (*vide* keterangan Saksi ACHMAD NUR ROHMAN, Saksi NUR AZIS dan Saksi NUR NASRUDDIN) ;
- Bahwa benar, saat di dalam kamar Nomor 116 Hotel ANUGERAH Terdakwa sempat berbicara dengan seseorang melalui handphone (*vide* keterangan Saksi NURULJANNAH dan keterangan Terdakwa), namun Saksi NURULJANNAH menerangkan bahwa ia mendengar Terdakwa terdengar marah-marah pada orang yang ditelepon, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa yang menelpon Terdakwa adalah Saksi LUKMAN SUNTUNG yang meminta agar Terdakwa segera mengembalikan mobil yang Terdakwa pinjam ;
- Bahwa benar, setelah menelpon Terdakwa langsung mengajak Saksi NURULJANNAH pergi dari hotel tanpa mengembalikan kunci kamar hotel kepada resepsionis lalu Terdakwa menelpon travel dan Terdakwa bersama

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Saksi NURULJANNAH pergi naik travel ke Berau (*vide* keterangan Saksi NURULJANNAH dan keterangan Terdakwa) ;

- Bahwa benar, kamar nomor 116 Hotel ANUGERAH sebelum ditempati Terdakwa sudah dibersihkan sehari sebelumnya dan diganti spreinya dengan cara diangkat kasurnya dan saat petugas kepolisian masuk ke kamar nomor 116 tersebut keadaan kamar masih sama seperti ketika selesai dibersihkan oleh petugas hotel, dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan kunci kamar nomor 116 kepada pihak Hotel ANUGERAH (*vide* keterangan Saksi NATALENI dan Saksi MUHIMIN) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai ada ketidaksinkronan keterangan Terdakwa mengenai penyebab Terdakwa secara tiba-tiba dan terburu-buru meninggalkan kamar Nomor 116 Hotel ANUGERAH tanpa menyerahkan kunci kamar pada petugas hotel dan pergi menuju Berau sampai beberapa hari yang konon menurut Terdakwa disebabkan karena telepon dari Saksi LUKMAN SUNTUNG yang meminta agar Terdakwa segera mengembalikan mobil Saksi LUKMAN SUNTUNG yang dipinjam Terdakwa, justru sebaliknya menurut Majelis, akan lebih logis dan masuk akal sebagaimana keterangan Saksi NUR NASRUDDIN, Saksi ACHMAD NUR ROHMAN dan Saksi NUR AZIS bahwa Terdakwa terburu-buru meninggalkan Hotel ANUGERAH karena mengetahui dengan pasti Saksi NUR NASRUDDIN sudah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kaitannya dengan narkoba sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa paniknya Terdakwa atas tertangkapnya Saksi NUR NASRUDDIN merupakan petunjuk adanya keterkaitan antara Terdakwa dengan aktivitas Saksi NUR NASRUDDIN yang ketika ditangkap oleh petugas baru saja menagih kekurangan pembelian sabu-sabu milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Hj. ISLAMIYAH ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN yang menerangkan bahwa setelah menawarkan sabu-sabu kepada Saksi Hj. ISLAMIYAH, Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN kemudian mengembalikan kepada Terdakwa sebagian sabu-sabu yang semula diserahkan Terdakwa kepada Saksi NUR NASRUDDIN Alias UDIN sebagai contoh untuk meyakinkan Saksi Hj. ISLAMIYAH (MAMA HAJI), dihubungkan dengan keterangan Saksi MUHIMIN bahwa saat mengganti sprei kasur di kamar Nomor 116 Hotel ANUGERAH sehari sebelumnya Saksi MUHIMIN tidak melihat ada bungkus



plastic kecil dibawah kasur dan bahwa kamar tersebut sejak dibersihkan tidak pernah ditempati orang lain sebelum Terdakwa check-in, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi sabu-sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram yang ditemukan di bawah kasur di kamar nomor 116 Hotel ANUGERAH tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, sedangkan fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak punya kompetensi maupun ijin yang sah atas narkotika jenis sabu-sabu yang dimilikinya tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas telah terungkap bahwa masih ada sabu-sabu milik Terdakwa yang ditiptkan di kamar kos Saksi NUR NASRUDDIN sebagaimana yang ditemukan polisi saat melakukan pengeledahan di kamar kos Saksi NUR NASRUDDIN, demikian pula saat Saksi NUR NASRUDDIN tidak berhasil menagih uang pembayaran sabu-sabu dari Saksi Hj. ISLAMIAH, Saksi NUR NASRUDDIN melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, dikaitkan pula ketika Terdakwa mengetahui bahwa Saksi NUR NASRUDDIN telah ditangkap Polisi maka Terdakwa menjadi panik dan pergi meninggalkan Hotel ANUGERAH dengan terburu-buru menuju Berau, hal-hal mana telah menunjukkan adanya suatu persengkongkolan antara Terdakwa dengan Saksi NUR NASRUDDIN mengenai kepemilikan sabu-sabu tersebut. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa patut diduga adanya rekayasa karena Terdakwa pergi dan hendak menginap dengan Saksi NURUL sampai dengan pergi ke Berau bersama-sama namun mengapa hanya Terdakwa yang dijadikan tersangka dan Terdakwa tidak mengenal sabu-sabu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka oleh karenanya Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



tidak terbukti sama sekali pada diri Terdakwa, menurut hemat Majelis sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas, telah jelas menunjukkan bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah merupakan asumsi yang tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda , maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram beserta pembungkusnya ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang oleh UU Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

- 3 (tiga) lembar print out daftar tamu Hotel Anugerah ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Hotel ANUGERAH maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Hotel ANUGERAH melalui Saksi NATALENI ;

- 1 (satu) unit mobil MAZDA VX-1 Nopol KT 1478 HA warna hitam ;

Oleh karena dalam persidangan ini terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi LUKMAN SUNTUNG Bin SUNTUNG yang dipinjam Terdakwa untuk sementara waktu, sedangkan Saksi LUKMAN SUNTUNG Bin SUNTUNG sama sekali tidak mengetahui apa yang diperbuat Terdakwa selama memakai mobilnya maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut layak dan memenuhi rasa keadilan apabila dikembalikan pada Saksi LUKMAN SUNTUNG Bin SUNTUNG ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program yang sedang gencar dilakukan pemerintah yaitu pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya ;
- Terdakwa adalah anggota POLRI yang seharusnya menjadi contoh bagi penegakan hukum bagi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di muka sidang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyatakan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang harus dinafkahi ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA Bin ABDUL GANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisi sabu seberat 1,4 (satu koma empat) gram beserta pembungkusnya ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 3 (tiga) lembar print out daftar tamu Hotel Anugerah ;
Dikembalikan kepada Hotel ANUGERAH melalui Saksi NATALENI ;
 - 1 (satu) unit mobil MAZDA VX-1 Nopol KT 1478 HA warna hitam ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi LUKMAN SUNTUNG Bin SUNTUNG ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor , pada hari SELASA , tanggal 20 FEBRUARI 2018, oleh IMELDA HERAWATI DP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, AHMAD SYARIF, SH.MH. dan INDRA CAHYADI , SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS tanggal 22 FEBRUARI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh BUSTOMI ARIFIN, SH.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AHMAD SYARIF, SH.MH.

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.

INDRA CAHYADI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI ,

AJI KRISNOWO

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46

